

# Jurist-Diction

Volume 8 No. 1, Januari 2025

## Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penyerangan *Dual Use Object* Dalam Konflik Bersenjata Rusia Dan Ukraina

**Nadia Balqis Azzahra dan Lina Hastuti**

Nadiazahra05@gmail.com, lina.hastuti@fh.unair.ac.id  
Universitas Airlangga

### How to cite:

Nadia Balqis Azzahra dan  
Lina Hastuti 'Analisis Hukum  
Humaniter Internasional  
Terhadap Penyerangan *Dual  
Use Object* Dalam Konflik  
Bersenjata Rusia Dan Ukraina'  
(2025) Vol. 8 No. 1 Jurist-  
Diction

### Histori artikel:

Submit 27 September 2024;  
Diterima 26 Desember 2024;  
Diterbitkan 27 Januari 2025.

### DOI:

10.20473/jd.v8i1.54375

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



### Abstract

*International Humanitarian Law distinguishes between civilian and military objects in armed conflicts. However, complexity arises with dual-use objects. In the Russia-Ukraine conflict, attacks on Ukraine's energy infrastructure by Russia and the Kerch Strait Bridge by Ukraine raise legal questions. This research explores the status of dual-use objects and the legality of such attacks. Despite the absence of definite rules, some experts view them as potential military targets. Analysis indicates that Ukraine's energy infrastructure could be considered military, but Russia's attacks are deemed in violation of International Humanitarian Law. Conversely, the Kerch Strait Bridge cannot be categorized as a military object, making attacks against it a breach of international law. The importance of considering indirect impacts of attacks is also emphasized.*

**Keywords:** *Dual Use Object; Principle of Distinction; Russia-Ukraine Armed Conflict.*

### Abstrak

Hukum Humaniter Internasional membedakan obyek sipil dan militer dalam konflik bersenjata. Akan tetapi, kompleksitas muncul pada dual use object. Dalam konflik Rusia-Ukraina, serangan pada infrastruktur energi Ukraina oleh Rusia dan Jembatan Selat Kerch oleh Ukraina menimbulkan pertanyaan hukum. Penelitian ini membahas status dual use object dan legalitas serangannya. Meskipun tidak ada aturan pasti, beberapa ahli menganggapnya sebagai potensi obyek militer. Analisis menunjukkan bahwa infrastruktur energi Ukraina dapat dianggap militer, tetapi serangan Rusia dianggap melanggar Hukum Humaniter Internasional. Sebaliknya, Jembatan Selat Kerch tidak dapat dikategorikan sebagai obyek militer, sehingga serangan terhadapnya melanggar hukum internasional. Pentingnya mempertimbangkan dampak tidak langsung dari serangan juga ditekankan.

**Kata Kunci:** *Dual Use Object; Prinsip Pembedaan; Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina.*

Copyright © 2025 Nadia Balqis Azzahra dan Lina Hastuti

## Pendahuluan

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina menjadi sorotan dunia internasional dan memunculkan berbagai pertanyaan terkait kepatuhan negara-negara terhadap norma Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat norma yang bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata dengan pertimbangan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional juga dikenal dengan istilah hukum perang atau hukum konflik bersenjata. Hukum ini merupakan bagian integral dari hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara, diwujudkan melalui berbagai perjanjian bilateral, konvensi internasional, prinsip-prinsip hukum kebiasaan yang mencakup praktik-praktik yang diakui secara hukum, serta prinsip-prinsip umum Hukum Humaniter Internasional. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk melindungi individu yang tidak atau sudah tidak terlibat dalam pertempuran, serta membatasi sarana dan metode yang digunakan dalam konflik bersenjata.

Pada Oktober hingga November 2022 lalu, Rusia melakukan serangan terhadap infrastruktur energi yang berada di Ukraina. Serangan Rusia tersebut berdampak pada kerugian besar yang dialami oleh pihak militer Ukraina. Akibatnya, serangan Rusia terhadap infrastruktur energi ini menghambat aktivitas militer dari pasukan Ukraina selama konflik berlangsung karena energi listrik merupakan hal yang amat krusial. Kerusakan terhadap infrastruktur ini berdampak pada produktivitas dari berbagai aktivitas militer, seperti sistem komunikasi, pertahanan benteng, transportasi militer, dan sistem kontrol senjata.<sup>1</sup> Peristiwa seperti itu terjadi dalam serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina karena jaringan infrastruktur energi listrik nasional Ukraina telah terintegrasi secara menyeluruh untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sejak zaman Uni Soviet, Ukraina telah membangun sistem energi listrik yang terpadu, sehingga apabila salah satu aliran pembangkit gagal di bagian tertentu dari sistem, aliran yang lain akan mengambil alih; dengan kata lain, semua jaringan energi listrik Ukraina terhubung dan bekerja

---

<sup>1</sup> Jeffrey Ding and Allan Dafoe, 'Engines of Power: Electricity, AI, and General-Purpose, Military Transformations' (2023) 8 *European Journal of International Security*. [378].

dalam satu sistem yang sama.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Humaniter Internasional, serangan militer diperbolehkan selama serangan tersebut diarahkan kepada obyek militer yang sah dan serangan dilakukan secara proporsional. Akan tetapi, banyak serangan militer yang ditargetkan kepada obyek militer dalam konflik bersenjata ternyata juga berdampak pada obyek dan warga sipil, sedangkan obyek sipil dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional.

Selain berdampak pada terhambatnya aktivitas militer Ukraina, serangan tersebut juga berdampak pada terbatasnya listrik, air, penghangat, dan obyek vital lainnya yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil, terutama di musim dingin.<sup>3</sup> Serangan yang dilakukan oleh Rusia ini menghasilkan kerugian lebih dari 10 miliar US Dollar dan mengurangi kapasitas Ukraina untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 61%. Kerugian sebesar 10 miliar US Dollar ini berarti 12 juta orang di Ukraina mengalami keterbatasan akses terhadap energi, 22 dari 36 pembangkit listrik menjadi rusak, hancur, atau bahkan tidak dapat diakses secara total, dan sebagian besar infrastruktur pemanas di daerah terdampak perang rusak akibat serangan Rusia.<sup>4</sup>

Selain serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Rusia, terdapat pula serangan lain dalam konflik ini yang diarahkan kepada obyek yang memiliki fungsi sipil dan militer secara bersamaan. Pada 8 Oktober 2022, Ukraina melancarkan serangan terhadap jembatan Selat Kerch yang berada di wilayah kekuasaan Rusia di Krimea yang memiliki fungsi praktis dan lokasi strategis bagi militer Rusia. Jembatan tersebut memiliki peran kunci sebagai sarana transportasi bagi pasukan Rusia karena jembatan ini memungkinkan mereka untuk menyuplai dan memperkuat

---

<sup>2</sup> Charlie Dunlap J.D., 'Is Attacking the Electricity Infrastructure Used by Civilians Always a War Crime?' (Lawfire, 31 Januari 2023) <<https://sites.duke.edu/lawfire/2022/10/27/is-attacking-the-electricity-infrastructure-used-by-civilians-always-a-war-crime/>> diakses 23 September 2023.

<sup>3</sup> 'Ukraine: Russian Attacks on Energy Grid Threaten Civilians' (Human Rights Watch, 12 Desember 2022) <<https://www.hrw.org/news/2022/12/06/ukraine-russian-attacks-energy-grid-threaten-civilians>> diakses 20 September 2023.

<sup>4</sup> Jaco Cilliers, 'Uncovering The Reality of Ukraine's Decimated Energy Infrastructure: United Nations Development Programme' (UNDP, 12 April 2023) <<https://www.undp.org/eurasia/blog/uncovering-reality-ukraines-decimated-energy-infrastructure>> diakses 23 September 2023.

pasukan Rusia yang terlibat dalam pertempuran di Kherson dan Zaporizhzhia, wilayah di mana pasukan Ukraina terus melancarkan serangan mereka. Di sisi lain, jembatan tersebut juga digunakan untuk jalur kendaraan dan kereta api, serta digunakan sebagai jalur utama pengiriman barang-barang yang diperuntukkan bagi penduduk sipil di Krimea dan wilayah selatan Ukraina yang saat ini berada di bawah kekuasaan Rusia.<sup>5</sup>

Dalam Hukum Humaniter Internasional, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan mengklasifikasikan pihak dan obyek yang terlibat dalam perang dalam dua kelompok, yakni kombatan dan penduduk sipil, serta obyek militer dan obyek sipil. Prinsip pembedaan ditujukan untuk memastikan perlindungan terhadap penduduk dan obyek sipil dengan jelas membedakan mana yang dapat diserang dan yang tidak dapat diserang.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, pembedaan antara obyek sipil dan obyek militer tidak semudah teorinya. Beberapa obyek tidak dapat secara mudah diklasifikasikan sebagai obyek sipil ataupun militer. Hal ini dikarenakan obyek-obyek tersebut memiliki dua fungsi, yakni fungsi sebagai obyek sipil dan fungsi sebagai obyek militer. Obyek yang memiliki fungsi ganda ini dapat disebut sebagai *dual use object*. Pada masa perang, militer sering menggunakan infrastruktur sipil, telekomunikasi, dan logistik untuk tujuan militer. Di negara-negara industri, banyak stasiun pembangkit listrik yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sipil ternyata juga menyediakan daya energi untuk industri perang. Terlebih lagi dalam jaringan listrik terpadu, semua stasiun listrik menyediakan energi untuk pihak sipil dan juga militer secara bersamaan.<sup>7</sup> Adanya *dual use object* ini tentu memiliki implikasi terhadap penegakan Hukum Humaniter Internasional yang di dalamnya terdapat

---

<sup>5</sup> Marko Milanovic dan Michael N. Schmitt, 'Ukraine Symposium – the Kerch Strait Bridge Attack, Retaliation, and International Law' (Lieber Institute West Point, 20 Juli 2023) <https://lieber.westpoint.edu/kerch-strait-bridge-attack-retaliation-international-law/> diakses 4 Oktober 2023

<sup>6</sup> Adwani, 'Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum.[101].

<sup>7</sup> Marco Sassoli, 'Legitimate Targets of Attack Under International Law' (2003) 7.

prinsip pembedaan.

Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe penelitian doktrinal atau doktrinal research. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang ditujukan untuk mencari kebenaran yang didasarkan pada kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, serta kesesuaian antara norma hukum dengan asas hukum.<sup>8</sup> Penelitian ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip, pendapat ahli, serta peraturan-peraturan Hukum Humaniter Internasional terkait pembedaan obyek, *dual use object*, dan konsep hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *legal research* yang menggunakan 3 (tiga) metodologi penelitian yakni pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini secara sistematis menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar dan kesimpulan terkait masalah status *dual use object* dan legalitas penyerangan *dual use object* yang terjadi dalam konflik bersenjata Rusia dan Ukraina.

### Pengertian *Dual Use Object*

Istilah *dual use object* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada benda-benda yang tidak hanya memiliki fungsi sipil seperti obyek sipil pada umumnya, tetapi juga memiliki fungsi militer.<sup>9</sup> Meskipun umum digunakan dan populer, istilah ini dapat menjadi ambigu karena tidak memiliki status hukum tertentu, mengingat Hukum Humaniter Internasional hanya mengklasifikasikan benda atau bangunan menjadi obyek sipil dan obyek militer saja. Istilah ini sering

---

<sup>8</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Prenadamedia Group 2016).[47].

<sup>9</sup> Maurice Cotter, 'Military Necessity, Proportionality and Dual-Use Objects at the ICTY: A Close Reading of the Prlić et Al. Proceedings on the Destruction of the Old Bridge of Mostar' (2018) 23 *Journal of Conflict and Security Law* 283, 297.

digunakan untuk tujuan yang sifatnya praktikal meskipun tidak diatur secara spesifik dalam Hukum Humaniter Internasional.<sup>10</sup>

*Dual use object* adalah istilah yang mengacu pada obyek yang dapat digunakan untuk dua jenis keperluan secara bersamaan, baik untuk kepentingan sipil maupun militer. Hal ini terjadi ketika suatu obyek sipil secara terus-menerus menyediakan layanan baik untuk kepentingan sipil maupun militer secara bersamaan, terkadang digunakan untuk tujuan sipil dan terkadang digunakan untuk tujuan militer.<sup>11</sup> Ketika suatu obyek sipil digunakan sebagai target militer, obyek tersebut kehilangan status sipilnya. Akan tetapi, jika keadaan yang menyebabkan klasifikasinya sebagai target militer berubah, obyek tersebut dapat kembali dianggap sebagai obyek sipil.<sup>12</sup>

Protokol Tambahan I tahun 1977 tidak menggunakan istilah *dual use object* atau secara tegas merujuk pada fasilitas atau obyek dengan tujuan ganda. Meskipun tidak digunakan secara langsung, definisi obyek militer dalam bagian pertama Pasal 52 (2) Protokol Tambahan I tahun 1977 dapat diinterpretasikan untuk menganggap setiap *dual use object* sebagai potensi obyek militer.<sup>13</sup>

Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, perlindungan terhadap *dual use object* menjadi penting karena ada kekhawatiran bahwa kombatan mungkin menargetkan obyek-obyek ini jika dianggap memiliki potensi manfaat militer, meskipun mereka juga memiliki fungsi sipil yang jelas. Oleh karena itu, Hukum Humaniter Internasional menetapkan bahwa dalam melancarkan serangan militer, para kombatan harus mengikuti aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional, termasuk memastikan bahwa serangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan tidak menyebabkan kerugian yang berlebihan terhadap penduduk sipil.

---

<sup>10</sup> Won Jang, 'For Whom the Bell of Proportionality Tolls: Three Proposals for Strengthening Proportionality Compliance' (2020) 102 *International Review of the Red Cross* 629, 637.

<sup>11</sup> Salem Aessa Farhat, Rohaida Nurdin and Salawati Mat Basir, 'Attacks Against Civilian Objects: An Analysis Under International Humanitarian Law' (2022) 8 *Hasanuddin Law Review* 60, 70.

<sup>12</sup> Jang (n 10).

<sup>13</sup> *Ibid.*

Sebagai ilustrasi, contoh dari *dual use object* adalah infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik yang seringkali memenuhi fungsi militer dan sipil secara bersamaan. Masalah yang muncul dengan adanya *dual use object* seperti ini adalah bagaimana memperhitungkan dampak atau kerugian pada fungsi sipil dari infrastruktur dan dampaknya pada populasi sipil. Dampak dari serangan terhadap pembangkit listrik bisa memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek sipil, seperti kesehatan masyarakat yang menurun karena listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan rumah sakit dan memperlakukan air dan fasilitas air limbah berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali.<sup>14</sup>

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terdapat kemungkinan sebuah *dual use object* memiliki fungsi sipil dan militer yang terpisah dan masih bisa dibedakan. Misal, suatu negara memiliki dua pembangkit listrik, pembangkit listrik yang menggunakan batu bara untuk keperluan sipil dan pembangkit listrik yang menggunakan minyak untuk militer. Pembangkit listrik batu bara hanya untuk sipil, sementara pembangkit listrik minyak untuk militer. Dalam hal ini pembangkit batu bara bukanlah obyek militer dan bukan merupakan target militer yang sah. Sebaliknya, pembangkit listrik minyak adalah target militer yang sah jika penghancurannya memberikan keuntungan militer jelas. Apabila keduanya berdampingan, sehingga serangan terhadap pembangkit listrik militer akan mempengaruhi pembangkit listrik sipil, serangan terhadap pembangkit listrik sipil kemungkinan bisa dianggap legal jika serangan secara khusus ditujukan pada pembangkit listrik minyak dengan niat menghancurkan fasilitas militer tanpa merusak fasilitas sipil, meskipun pembangkit listrik sipil juga terkena dampak secara tidak sengaja.<sup>15</sup>

Obyek-obyek lain yang dapat termasuk sebagai *dual use object* adalah situs penyiaran radio dan televisi, target ekonomi seperti pipa-pipa, kilang minyak, fasilitas gas alam, pabrik baja, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, sarana transportasi dan jembatan.

---

<sup>14</sup> Laurent Gisel, 'The Principle of Proportionality In The Rules Governing The Conduct of Hostilities Under International Humanitarian Law' (2016) ICRC.[37].

<sup>15</sup> Shue and Wippman (n 13).

### Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, terdapat lima prinsip utama dalam Hukum Humaniter Internasional, yakni prinsip pembedaan, kepentingan militer, proporsionalitas, pembatasan, dan kemanusiaan. Prinsip pembedaan adalah salah satu prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional.

#### a. Prinsip Pembedaan

Pada dasarnya, prinsip ini membagi pihak-pihak yang terlibat dalam dua kategori, yakni sipil (penduduk dan obyek sipil), serta kombatan (kombatan dan obyek militer).<sup>16</sup> Aturan ini diatur dalam Pasal 48 dan 52(2) Protokol Tambahan I tahun 1977. Dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I tahun 1977, disebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kewajiban untuk membedakan penduduk sipil dan obyek sipil dengan kombatan dan obyek militer untuk menjamin perlindungan terhadap warga dan obyek sipil. Ketentuan ini juga membatasi para pihak untuk hanya mengarahkan serangannya terhadap obyek militer saja.<sup>17</sup> Prinsip ini menjadi prinsip dasar karena keberadaannya penting untuk menentukan apa saja yang boleh dijadikan obyek serangan dan apa yang harus dilindungi dalam perang.<sup>18</sup>

Berdasarkan prinsip pembedaan, penting untuk mengklasifikasikan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara penduduk sipil yang terlibat serta langsung dalam konflik dan mereka yang tidak. Prinsip ini mengatur bahwa kombatan dan penduduk sipil yang ikut serta langsung dalam pertempuran dapat menjadi sasaran serangan yang sah, sedangkan warga sipil yang tidak ikut serta langsung tidak boleh diserang.<sup>19</sup> Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak terlibat dalam konflik. Sebagaimana

---

<sup>16</sup> KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Edisi Pert, Rajagrafindo Persada 2005).[9].

<sup>17</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC), Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Sengketa Bersenjata Internasional, 8 Juni 1977, 1125 UNTS 3 [Protokol Tambahan I Tahun 1977] Pasal 48.

<sup>18</sup> GPH Haryomataram, *Hukum Humaniter* (Edisi Pertama, Rajawali 1984).[65].

<sup>19</sup> Orly Maya Stern, *Gender, Conflict and International Humanitarian Law* (Andrej Zwitter, Joost Herman and Hassan Bashir eds, Routledge 2019).[15].

diatur dalam Pasal 52(3) Protokol Tambahan I Tahun 1977, apabila selama konflik bersenjata terjadi kebingungan terkait mana kelompok penduduk sipil dan kombatan, baik dari segi hukum maupun kenyataannya, maka hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kerugian dan korban dari penduduk sipil.<sup>20</sup>

b. Prinsip Kepentingan Militer

Kepentingan militer merupakan prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional yang memberikan izin kepada pihak yang berperang, dalam batasan hukum perang, untuk menggunakan segala jenis dan jumlah kekuatan yang diperlukan guna memaksa penyerahan penuh musuh dengan penggunaan waktu, nyawa, dan sumber daya yang se-efisien mungkin. Pada intinya, prinsip keperluan militer inilah yang memungkinkan para kombatan secara sah melakukan serangan militer. Prinsip ini juga sekaligus menjadi batasan terhadap tindakan militer yang diperbolehkan dalam Hukum Humaniter Internasional.<sup>21</sup>

Francis Lieber mendefinisikan prinsip kepentingan militer dalam Pasal 14 *Lieber Code* 1863 sebagai keperluan akan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan perang dapat berakhir dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum perang yang berlaku.<sup>22</sup> Prinsip kepentingan militer memberikan izin kepada pasukan militer untuk terlibat dalam tindakan yang akan mengakibatkan kekerasan atau kehancuran, tetapi hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer tertentu dan selama tetap berada dalam batas-batas prinsip proporsionalitas. Prinsip kepentingan militer erat kaitannya dengan larangan serangan yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

c. Prinsip Proporsionalitas

Pasal 51(5)(b) menyebutkan mengenai pelanggaran prinsip proporsionalitas, yakni, “*an attack which may be expected to cause incidental loss*

---

<sup>20</sup> Pasal 52(3) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

<sup>21</sup> Ian Henderson, *The Contemporary Law of Targeting* (Martinus Nijhoff Publishers 2009), [44].

<sup>22</sup> Pasal 14 *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code)* 1863.

*of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated*".<sup>23</sup> Pasal tersebut mengatur bahwa serangan yang dapat diprediksi dapat menyebabkan kerugian berlebih pada warga dan obyek sipil dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional karena termasuk dalam kategori *indiscriminate attack*. *Indiscriminate attack* artinya adalah serangan yang tidak secara langsung diarahkan pada obyek militer, serangan yang menggunakan metode atau sarana yang tidak dapat diarahkan pada tujuan militer tertentu, serangan yang menggunakan cara-cara yang dampaknya tidak terbatas, atau serangan yang pada hakekatnya tidak membedakan kelompok sipil dan kelompok militer sebagai sasarannya.<sup>24</sup>

Pasal tersebut juga melarang serangan yang dapat mengakibatkan kerugian secara berlebih atau "*excessive*". Serangan yang diarahkan kepada obyek militer tetapi mengakibatkan kerugian fatal terhadap kelompok sipil hingga menjadi jelas bahwa serangan tersebut sebenarnya ditujukan pada kelompok sipil dapat dikatakan berlebihan. Sejauh mana standar mengenai serangan yang berlebihan ini masih belum jelas dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi dalam forum hukum. Hal yang pasti ialah untuk melanggar prinsip proporsionalitas harus terdapat kerusakan sipil yang secara jelas dan pasti tidak sebanding dengan keuntungan militer yang didapat.<sup>25</sup>

#### d. Prinsip Pembatasan

Prinsip pembatasan merujuk pada seperangkat aturan dan norma-norma hukum yang dirancang untuk mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, seperti penduduk sipil, personel medis, tahanan perang, serta membatasi penggunaan kekuatan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

---

<sup>23</sup> Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

<sup>24</sup> Pasal 51 (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

<sup>25</sup> Gary D Solis, *The Law of Armed Conflict* (Cambridge University Press 2010) 536.

Prinsip ini telah diatur secara tertulis dalam Hukum Humaniter Internasional. Pasal 22 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat berbunyi, *“The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited”*.<sup>26</sup> Selain dalam Konvensi Den Haag, prinsip ini juga terdapat dalam Pasal 35 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang berbunyi:

- (1) *“In any armed conflict, the right of the Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.*
- (2) *It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.*
- (3) *It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment”*.<sup>27</sup>

Pasal tersebut mencakup prinsip-prinsip penting yang mengatur penggunaan metode atau sarana perang selama konflik bersenjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk memilih metode atau sarana perang tidak bersifat tanpa batas. Pasal tersebut juga melarang penggunaan senjata, proyektil, dan materi serta metode perang yang dapat menyebabkan cedera yang tidak perlu atau penderitaan yang tidak diperlukan. Pasal ini juga mengharamkan penggunaan metode atau sarana perang yang dimaksudkan atau dapat diharapkan menyebabkan kerusakan yang luas, jangka panjang, dan parah pada lingkungan alam. Tindakan-tindakan yang dilarang juga kemudian dielaborasi dalam Pasal 23 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Pasal tersebut berbunyi:

*“Selain larangan yang diberikan oleh Konvensi khusus, hal ini secara khusus dilarang:*

- a. Menggunakan racun atau senjata beracun;*
- b. Membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;*

---

<sup>26</sup> Konferensi Internasional (Den Haag), Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, 18 Oktober 1907 [Konvensi Den Haag IV] Pasal 22.

<sup>27</sup> Pasal 35 Protokol Tambahan I Tahun 1977

- c. Membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- d. Menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan;
- e. menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- f. Menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
- g. Menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;
- h. Menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan”.<sup>28</sup>

e. Prinsip kemanusiaan

Hukum Humaniter Internasional berasal dari usaha untuk menemukan keseimbangan antara keperluan militer dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun Hukum Humaniter Internasional mengakui bahwa tindakan militer yang dapat menyebabkan kematian, luka, dan kerusakan mungkin diperlukan untuk mengatasi musuh selama perang, namun demikian, Hukum Humaniter Internasional juga menegaskan bahwa keperluan militer tidak memberikan izin bebas kepada pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjalankan perang tanpa batasan. Sebaliknya, prinsip kemanusiaan dari Hukum Humaniter Internasional memberikan batasan tertentu terhadap metode dan cara perang, dan menuntut agar individu yang ditangkap oleh pihak musuh diperlakukan dengan manusiawi sepanjang waktu.<sup>29</sup>

Prinsip kemanusiaan ini ditujukan untuk mencegah munculnya *unnecessary suffering* sebagaimana tertulis dalam Pasal 35(2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang berbunyi, “*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering*”.<sup>30</sup> Dalam *Advisory Opinion* mengenai Kasus Senjata Nuklir, *International Court of Justice* atau Mahkamah Internasional

<sup>28</sup> Pasal 23 Konvensi Den Haag IV.

<sup>29</sup> Nils Melzer, ‘International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction’ (2022) ICRC.[19].

<sup>30</sup> Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

mendefinisikan kesengsaraan yang tidak diperlukan sebagai “*A harm greater than that unavoidable to achieve legitimate military objectives*”.<sup>31</sup> Pernyataan ini menyiratkan bahwa dalam konteks tindakan militer atau penggunaan senjata, kerugian atau penderitaan yang diakibatkannya tidak boleh melebihi tingkat yang tidak dapat dihindari untuk mencapai tujuan militer yang sah. Dengan kata lain, penggunaan kekuatan militer harus proporsional, dan dampak yang dihasilkan harus sebanding atau tidak melebihi kerugian yang tidak dapat dihindari untuk mencapai sasaran militer yang dianggap sah.

### **Status *Dual Use Object* Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter**

Menurut Protokol Tambahan I Tahun 1977, terdapat dua jenis obyek yang perlu diperhatikan dalam Hukum Humaniter Internasional, yakni obyek sipil dan obyek militer. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977. Pasal tersebut menjelaskan mengenai obyek sipil dan obyek militer, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Suatu obyek dianggap sebagai obyek militer dengan dua syarat, yakni ketika penghancuran (total ataupun parsial) obyek tersebut menghasilkan keuntungan militer yang pasti, serta ketika keberadaannya secara sifat, lokasi, dan fungsi memberi kontribusi efektif terhadap militer.

Pasal 52 Protokol Tambahan I 1977 memang sudah memberi definisi dari obyek militer. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa definisi tersebut masih sangat luas dan tidak disertai dengan daftar atau setidaknya contoh ilustratif benda-benda yang termasuk dalam golongan obyek sipil.<sup>32</sup> Hal ini tentu berimplikasi pada pengertian dan pengaturan dari *dual use object*. Ketiadaan pengaturan dari *dual use object* ini mengharuskan semua pihak untuk menggolongkan segala obyek sebagai obyek sipil atau obyek militer saja, tidak boleh digolongkan sebagai keduanya walaupun pada kenyataannya obyek yang berkaitan berkontribusi untuk warga sipil

---

<sup>31</sup> ICJ, ‘*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*’ (International Court of Justice, 1996) <<https://www.icj-cij.org/case/95>> dikunjungi pada Januari 2024.

<sup>32</sup> Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (Cambridge University Press 2004) 83.

dan pihak militer sekaligus. Artinya, apabila terdapat *dual use object* dalam suatu konflik bersenjata, obyek tersebut perlu dianalisis untuk kemudian dikategorikan menjadi salah satu jenis obyek dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Menurut Henry Shue, Filsuf Amerika dan Profesor Emeritus Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Merton College, Universitas Oxford dan David Wippman, seorang akademisi, pengacara, dan cendekiawan hukum Amerika Serikat, *dual use object* dikategorikan sebagai obyek militer ketika obyek tersebut memberikan kontribusi yang efektif untuk operasi militer dan memberikan keuntungan militer yang jelas melalui penghancurannya, meskipun obyek yang berkaitan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sipil. Hal ini didasarkan pada interpretasi pasal 52(2) Protokol Tambahan I tahun 1977, yakni kontribusi sipil yang bersamaan tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah fasilitas tersebut dapat dianggap sebagai sasaran militer.<sup>33</sup>

Ahli Hukum Humaniter Internasional lainnya. Françoise J. Hampson, Dosen Senior Hukum di Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Essex berpendapat bahwa pembangkit listrik yang memasok energi bagi warga sipil dan militer dianggap sebagai obyek militer dan berdasarkan definisinya obyek tersebut bukanlah obyek sipil. Hampson juga berargumen bahwa serangan terhadap pembangkit listrik yang memberi kontribusi langsung terhadap aktivitas militer tidak dilarang selama hal tersebut diprediksi tidak mengakibatkan kelaparan atau pemindahan paksa dari penduduk sipil.<sup>34</sup> Christopher Greenwood, Dosen Fakultas Hukum Universitas Cambridge, juga mengemukakan pendapat yang sama mengenai infrastruktur energi yang menyediakan listrik untuk keperluan militer dan sipil secara bersamaan.

Pasal 8 Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Obyek Kebudayaan dalam Keadaan Konflik Bersenjata menyebutkan bahwa stasiun penyiaran merupakan salah satu obyek yang dikategorikan sebagai obyek militer.<sup>35</sup> Stasiun

---

<sup>33</sup> Shue and Wippman (n 15).[564, 565].

<sup>34</sup> Peter Rowe, *The Gulf War 1990 – 91 in International and English Law* (Routledge 1993).[87].

<sup>35</sup> UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Obyek Kebudayaan dalam Keadaan Konflik Bersenjata 14 Mei 1954 Pasal 8.

penyiaran sendiri merupakan salah satu obyek yang dapat dianggap sebagai *Dual use object* karena dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Sebagai contoh, NATO pernah melakukan serangan terhadap stasiun penyiaran milik Serbia pada tahun 1999. NATO kemudian menjustifikasi serangan tersebut karena stasiun penyiaran milik Serbia yang diserang ternyata juga digunakan sebagai *transmitter* untuk membantu aktivitas militer pasukan Serbia.<sup>36</sup> Atas dasar hal tersebut, stasiun penyiaran yang termasuk dalam kategori *Dual Use Object* dapat dianggap menjadi obyek militer.

### **Parameter Legalitas Serangan Terhadap *Dual Use Object***

Pembahasan mengenai legalitas serangan militer sangat erat kaitannya dengan prinsip proporsionalitas. Penjelasan mengenai prinsip ini dan bagaimana penilaian proporsionalitas dari suatu serangan seharusnya dilakukan dapat mengacu pada kasus Galić. Penilaian prinsip proporsionalitas dijelaskan sebagai berikut:

*“One type of indiscriminate attack violates the principle of proportionality. The practical application of the principle of distinction requires that those who plan or launch an attack take all feasible precautions to verify that the objectives attacked are neither civilians nor civilian objects, so as to spare civilians as much as possible. Once the military character of a target has been ascertained, commanders must consider whether striking this target is “expected to cause incidental loss of life, injury to civilians, damage to civilian objectives or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated. If such casualties are expected to result, the attack should not be pursued. The basic obligation to spare civilians and civilian objects as much as possible must guide the attacking party when considering the proportionality of an attack. In determining whether an attack was proportionate it is necessary to examine whether a reasonably well-informed person in the circumstances of the actual perpetrator making reasonable use of the information available to him or her, could have expected excessive civilian casualties to result from the attack”.*<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Solis (n 25).[536].

<sup>37</sup> International Tribunal for the Former Yugoslavia, ‘Prosecutor v. Stanilav Galic (Trial Judgement and Opinion) | Refworld’ (<https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/icty/2003/en/40194>, 5 December 2003).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menganalisis proporsionalitas suatu serangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, komandan perang harus mengaplikasikan prinsip pembedaan dan melakukan segala cara untuk memastikan obyek yang menjadi sasaran adalah obyek militer. Kedua, komandan perang harus memperkirakan bahwa penyerangan tersebut tidak akan menyebabkan kerugian jiwa, cedera pada warga sipil, atau kerusakan pada obyek sipil yang berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diantisipasi. Ketiga, dalam menilai apakah serangan tersebut proporsional, penting untuk mengevaluasi apakah pelaku serangan yang memiliki cukup informasi, dapat memperkirakan kerugian sipil yang berlebihan yang dihasilkan dari serangan tersebut. Dalam menganalisis prinsip proporsionalitas, perlu juga diperhatikan mengenai apa saja yang dapat dihitung sebagai kerugian sipil. Hal ini menjadi krusial karena penentuan mengenai apakah serangan militer proporsional atau tidak bergantung pada seberapa besar kerugian yang dialami warga sipil jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat.

Ahli Hukum Internasional Henry Shue dan David Wippman mengemukakan tiga teori dalam menganalisis legalitas serangan terhadap *dual use object*, yaitu:

*1. Limited Proportionally*

Teori ini didasarkan sepenuhnya pada definisi obyek militer yang terdapat dalam Pasal 52(2) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Berdasarkan pasal tersebut semua obyek yang memberikan kontribusi efektif terhadap tindakan militer dan penghancurannya akan menghasilkan keuntungan militer termasuk dalam obyek militer. Berdasarkan teori ini, hanya kerusakan langsung yang tidak disengaja terhadap warga sipil dan obyek sipil yang diperhitungkan dalam melakukan penilaian proporsionalitas.<sup>38</sup> Sebagai contoh, apabila terdapat kerusakan akibat serangan bom terhadap *dual use object*, misalnya jembatan, maka yang dihitung sebagai kerugian sipil hanya kerugian yang muncul dan berhubungan langsung sebagai akibat dari serangan tersebut, seperti korban jiwa atas ledakan jembatan yang diserang.

---

<sup>38</sup> Shue and Wippman (n 15).[569].

## 2. *Enhanced Proportionally*

Teori ini memperluas perhitungan proporsionalitas yang ada pada teori sebelumnya. Menurut pandangan teori ini, dampak jangka panjang dari serangan terhadap *dual use object* juga perlu dipertimbangkan secara serius karena hal tersebut mengakibatkan hilangnya fungsi sipil dari suatu obyek. Berdasarkan teori ini, kerugian yang ditimbulkan terhadap serangan pembangkit listrik tidak hanya meliputi korban jiwa dari serangan tersebut, tetapi juga korban yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi sipil pembangkit listrik tersebut, seperti korban yang meninggal kedinginan karena tidak ada penghangat pada musim dingin atau korban yang meninggal ketika dirawat di rumah sakit karena matinya alat dan mesin medis penunjang hidup.

## 3. *Protected Proportionality*

Teori ini mengacu pada Pasal 54 (2) dan (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pada dasarnya pasal tersebut melarang penyerangan obyek-obyek yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan untuk menunjang hidup manusia, seperti instalasi air, kecuali obyek tersebut digunakan untuk pihak lawan dan memberi dukungan langsung untuk tindakan militer dan penghancurannya tidak mengakibatkan kelaparan atau pemindahan paksa bagi warga sipil.

Teori ini berpendapat bahwa dalam banyak kasus, uji proporsionalitas yang memperhitungkan kerugian atau dampak tidak langsung dan dampak akumulatif tetap tidak memberikan perlindungan yang signifikan kepada warga sipil. Oleh karena itu, pendekatan ini mengimplikasikan bahwa dalam serangan terhadap *dual use object* yang sangat penting bagi kelangsungan hidup warga sipil, standar perlindungan yang diterapkan harus lebih ketat.

## **Serangan *Dual Use Object* Dalam Kasus Prlic**

Pembahasan mengenai penyerangan *dual use object* dapat mengacu pada kasus Prlić di ICTY. Kasus Prlić di ICTY membahas mengenai serangan terhadap Jembatan Tua Mostar yang ada di Bosnia pada November 1993. Jembatan Tua Mostar adalah konstruksi yang melintasi Sungai Neretva, menghubungkan tepi timur dan barat kota

Mostar. Bangunan tersebut diperlukan penduduk sipil sebagai sarana transportasi untuk suplai kebutuhan sehari-hari dan penghancurannya menyebabkan penduduk wilayah tersebut (Donja Mahala) terisolasi. Tidak hanya itu, Jembatan Tua Mostar ini juga merupakan bangunan dengan nilai budaya yang tinggi.

Nilai Jembatan Tua sebagai obyek kekayaan budaya telah diakui oleh UNESCO dan ICTY.<sup>39</sup> Meskipun jembatan tersebut memegang status sebagai obyek kekayaan budaya, jembatan tersebut juga penting bagi Angkatan Bersenjata Bosnia dan Herzegovina (ABiH) untuk kegiatan tempur, evakuasi, pengiriman pasukan, makanan, serta materi, dan bahwa ABiH menduduki posisi di sekitarnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jembatan Tua Mostar merupakan *dual use object* karena memegang fungsi sipil dan militer secara bersamaan. Menariknya, ICTY menyimpulkan bahwa jembatan tersebut merupakan obyek militer karena adanya kontribusi militer pada jembatan tersebut dan terdapat kepentingan militer pasukan Kroasia-Bosnia (HVO) dalam penghancurannya. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan klasifikasi obyek.

Meskipun dianggap sebagai obyek militer, ICTY kemudian menganggap bahwa serangan tersebut tidak proporsional.<sup>40</sup> Serangan ini dianggap tidak proporsional karena mengakibatkan penduduk Muslim di sebelah kanan Sungai Neretva kesusahan untuk mendapat pasokan makanan dan obat-obatan, menyebabkan penurunan kondisi kehidupan bagi penduduk yang tinggal di sana, dan membawa dampak psikologis yang sangat signifikan pada populasi Muslim Mostar.<sup>41</sup> Penjelasan mengenai kepentingan militer yang diharapkan oleh HVO dari penghancuran jembatan dan dampaknya pada populasi sipil yang diberikan oleh ICTY masih bersifat minim detail. Sebagai contoh, ketika membahas kepentingan militer, ICTY hanya menyatakan bahwa Jembatan Tua penting untuk aktivitas ABiH tanpa memberikan indikasi tentang bagaimana aktivitas tersebut terpengaruh oleh serangan secara spesifik.

---

<sup>39</sup> Jadranka Petrovic, 'Miscategorisation of the Old Bridge of Mostar in the Prlic et Al Case' (2017) 6 Journal of the Philosophy of International Law.[5].

<sup>40</sup> Cotter (n 9).[289].

<sup>41</sup> *Prosecutor v Prlić* (Trial Chamber Judgment) ICTY-IT-04-74-T (29 Mei 2013) ¶1582-1584.

ICTY juga tidak memberikan penilaian kuantitatif terhadap dampak kemanusiaan isolasi penduduk Donja Mahala sejak penghancuran Jembatan Tua Mostar. Keputusan dalam kasus Prlić rentan menuai kritik terkait perlakuan terhadap penghancuran Jembatan Tua Mostar. Secara prosedural, putusan ini gagal menanggapi atau kurang memadai dalam menanggapi tuntutan jaksa terkait kepentingan militer dan proporsionalitas serangan Jembatan Tua Mostar. Dari putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa ICTY cenderung menggunakan teori *enhanced proportionality* dan memperhitungkan kerugian atau dampak tidak langsung dari penghancuran Jembatan Tua Mostar untuk menentukan legalitas serangan tersebut.<sup>42</sup>

### **Legalitas Serangan yang Dilakukan Terhadap *Dual Use Object* Dalam Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina**

Istilah serangan didefinisikan dalam Pasal 49 (1) dari Protokol Tambahan I Tahun 1977 sebagai tindakan kekerasan terhadap lawan, baik dalam serangan atau dalam pertahanan.<sup>43</sup> Dalam Hukum Humaniter Internasional, serangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni serangan yang sah (*lawful attack*) dan serangan yang tidak sah atau ilegal (*unlawful attack*). Serangan yang sah adalah serangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, yakni prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, dan prinsip kepentingan militer.

#### **a. Serangan Ukraina Terhadap Jembatan Selat Kerch Rusia**

Pada 8 Oktober 2022 lalu, Ukraina meluncurkan serangan yang ditargetkan pada Jembatan Selat Kerch. Jembatan tersebut melintasi Selat Kerch sepanjang 19 km dan berfungsi sebagai penghubung antara jaringan transportasi Rusia dan semenanjung Krimea. Krimea merupakan wilayah Ukraina yang telah dianeksasi dan telah diduduki oleh Rusia sejak tahun 2014. Jembatan ini merupakan proyek terkemuka yang didukung oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang meresmikannya untuk lalu lintas jalan pada tahun 2018 dengan

---

<sup>42</sup> Cotter (n 9),[302].

<sup>43</sup> Pasal 49(1) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

secara pribadi mengemudikan truk untuk melintasinya.<sup>44</sup>

Jembatan Selat Kerch memiliki peran atau fungsi yang signifikan, praktis, dan strategis. Dengan fasilitas jalan dan rel, jembatan ini memegang peran kunci dalam mempercepat transportasi barang yang ditujukan untuk penduduk Crimea dan wilayah selatan Ukraina yang diduduki oleh Rusia. Selain itu, jembatan ini juga bisa digunakan sebagai jalur penghubung bagi pasukan militer Rusia, memfasilitasi pengiriman suplai dan bantuan bagi pasukan yang terlibat dalam konflik di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, di mana pasukan Ukraina melakukan operasi serangan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *dual use object* cenderung lebih sering diklasifikasikan sebagai obyek militer. Akan tetapi, bukan berarti semua *dual use object* dapat dikategorikan sebagai obyek militer, Jembatan Selat Kerch ini merupakan salah satu contohnya. Ada beberapa hal yang membuat jembatan ini tidak bisa dianggap sebagai obyek militer, yaitu:

#### **1. Jembatan tersebut tidak menjalankan fungsi militer ketika diluncurkan.**

Tujuan Ukraina menyerang Jembatan Selat Kerch diperkirakan adalah untuk mengganggu jalur pasokan militer Rusia serta memberikan pukulan psikologis kepada pemerintahan Presiden Vladimir Putin.<sup>45</sup> Akan tetapi, pada kenyataannya serangan tersebut tidak memiliki signifikansi karena Jembatan Selat Kerch sudah tidak digunakan untuk keperluan militer dalam waktu yang lama.<sup>46</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat korban yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Mereka yang menjadi korban jiwa diidentifikasi sebagai Alexei dan Natalia Kulik, yang sedang melakukan perjalanan ke Krimea untuk liburan musim panas. Alexei, yang berusia 40

---

<sup>44</sup> Olena Harmash, 'Ukraine's SBU claims responsibility for last year's Crimea bridge blast' (Reuters, 26 July 2023) <<https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-sbu-claims-responsibility-last-years-crimea-bridge-blast-2023-07-26/>> diakses 26 September 2023.

<sup>45</sup> Paul D. Shinkman, 'Ukraine Claims Responsibility for Attack on Kerch Strait Bridge' (USNews, 17 July 2023) <<https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2023-07-17/ukraine-claims-responsibility-for-attack-on-kerch-strait-bridge>> diakses 26 September 2023.

<sup>46</sup> Michael Biesecker, 'Key Russian Bridge to Crimea is struck again as Putin vows response to attack that killed 2' (AP News, 17 July 2023) <<https://apnews.com/article/crimea-bridge-russia-explosions-eafa1696fc5f2377cb83ac4b317c5386>> diakses 26 September 2023.

tahun, bekerja sebagai sopir truk, sementara istrinya yang berusia 36 tahun, Natalia, bekerja sebagai pegawai pendidikan di pemerintah daerah. Anak perempuan mereka yang berusia 14 tahun mengalami cedera pada dada dan otak.<sup>47</sup> Dari bukti tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada korban atau kerugian yang menyangkut transportasi suplai ataupun bantuan militer Rusia yang artinya jembatan tersebut tidak sedang digunakan untuk mengirim bantuan militer, sehingga tidak memberi kontribusi efektif terhadap militer Rusia.

Beberapa pendapat ahli juga mengatakan hal yang sama. Shue dan Wippman berpendapat bahwa jembatan sebagai *dual use object* memang bisa dianggap sebagai obyek militer. Namun, jika tidak ada aktivitas militer yang sedang berlangsung di jembatan tersebut maka jembatan tidak boleh diserang hanya karena diperkirakan akan membawa keuntungan militer.<sup>48</sup>

## **2. Tujuan dari serangan tersebut bukanlah untuk kepentingan militer.**

Jembatan Selat Kerch adalah simbol yang mencolok dari pendudukan wilayah Rusia atas Krimea dan merupakan penghubung kedua wilayah tersebut, yang secara ilegal dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Signifikansi serangan dari Jembatan Selat Kerch lebih mencakup ranah permainan politik. Awal proyek Jembatan Kerch diumumkan setelah invasi Rusia ke Krimea pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018. Struktur ini menjadi simbol paling kuat dari ambisi ilegal Rusia terhadap semenanjung tersebut, berfungsi sebagai monumen visi geopolitik dari kebangkitan kekaisaran Soviet. Perlu dicatat bahwa selama upacara peresmian, Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan unsur dramatis, merayakan penyelesaian jembatan dengan mengemudikan truk melintasinya dan memberikan penghargaan kepada pekerja konstruksi atas pembangunan Jembatan Selat Kerch tersebut.

Oleh karena serangan Ukraina tersebut diarahkan pada obyek sipil dan bukan obyek militer, maka serangan tersebut dapat dikatakan menyalahi

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Shue and Wippman (n 15).[561].

aturan Hukum Humaniter Internasional. Larangan melakukan serangan terhadap obyek sipil telah tercantum dalam Pasal 8(2)(b)(ii) Statuta Roma yang berbunyi “*Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely...: Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives*”.<sup>49</sup>

#### **b. Serangan Rusia Terhadap Infrastruktur Energi Ukraina**

Pada 10 Oktober 2022 di kota Kyiv, serangan misil Rusia menargetkan pembangkit listrik Ukraina dan menyebabkan pemadaman masal di berbagai daerah Ukraina. Hal ini meningkatkan kekhawatiran tentang potensi pemadaman pada musim dingin, mendorong Kyiv untuk menghentikan ekspor listrik. Dari serangan misil dan drone Rusia yang masif pada kota-kota Ukraina, data awal dari Layanan Darurat Negara Ukraina hingga pukul 7 pagi menyebutkan bahwa 19 warga sipil Ukraina tewas dan 105 lainnya terluka. Pasokan listrik Ukraina berhasil pulih keesokan harinya di 3.571 lokasi di Oblast Poltava, Sumy, Ternopil, Lviv, Kyiv, dan Khmelnytskyi. Namun, 301 lokasi di Oblast Kyiv, Lviv, Sumy, Ternopil, dan Khmelnytsky masih belum mendapatkan pasokan listrik.<sup>50</sup>

Infrastruktur energi sendiri dapat dianggap sebagai obyek militer. Penyediaan listrik untuk instalasi militer secara alamiah dianggap sebagai tujuan militer. Ketika pasokan tersebut eksklusif untuk fasilitas militer saja, pertimbangan utamanya adalah proporsionalitas dari serangan itu sendiri, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan militer yang diharapkan dan potensi kerugian warga sipil atau kerusakan yang mungkin terjadi akibat serangan tersebut. Dalam kasus di mana pasokan energi melayani kebutuhan

---

<sup>49</sup> UN General Assembly, *Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010)*, 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6 [Statuta Roma] Pasal 8(2)(b)(ii).

<sup>50</sup> Ukrainian World Congress, ‘Russian Terror On October 10: 19 Dead And 105 Wounded Ukrainian Civilians’ (*Ukrainian World Congress*, 2022) <<https://www.ukrainianworldcongress.org/russian-terror-on-october-10-19-dead-and-105-wounded-ukrainian-civilians/>> diakses 26 September 2023.

militer dan sipil atau *dual use*, perhitungan proporsionalitas menjadi lebih rumit. Komandan militer harus mempertimbangkan tidak hanya kerusakan yang dapat diprediksi akibat serangan itu sendiri, tetapi juga dampak terhadap individu dan fasilitas sipil yang terganggu atau terputus pasokan listriknya.<sup>51</sup>

Infrastruktur energi Ukraina yang memberi suplai listrik bagi pasukan militer dan penduduk sipil ini dapat dikategorikan sebagai obyek militer dengan dua alasan. Pertama, obyek tersebut memberikan kontribusi secara efektif bagi aksi militer Ukraina. Berbagai aktivitas militer membutuhkan energi listrik, terutama di era sekarang yang sudah dilengkapi berbagai teknologi maju. Selain itu, pasokan listrik di Ukraina merupakan bagian integral dari operasi siber. Dalam hal ini, Ukraina telah membentuk pasukan peretas atau “*IT Army*” yang terdiri dari ribuan peretas untuk melakukan serangan siber terhadap obyek-obyek milik Rusia. Target tersebut meliputi bisnis infrastruktur Rusia, seperti perusahaan energi Gazprom, bank-bank negara Rusia, dan situs web resmi pemerintah. Situs web milik Kementerian Pertahanan Rusia, Kremlin, dan regulator komunikasi juga termasuk dalam daftar sasaran serangan.<sup>52</sup> Alasan kedua ialah penyerangan terhadap infrastruktur energi Ukraine membawa keuntungan militer yang pasti dan konkret bagi pasukan militer Rusia. Serangan tersebut dilakukan untuk menyerang sistem komando militer Ukraina serta fasilitas energi terkait, dan tujuan tersebut berhasil dicapai.<sup>53</sup>

Meskipun memiliki status sebagai obyek militer, serangan tersebut tidak serta merta dapat dianggap legal dan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Pasal 54 Protokol Tambahan I Tahun 1977 melarang kombatan untuk menyerang obyek-obyek yang krusial bagi kehidupan manusia. Serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina ini menghambat penduduk sipil dalam mendapatkan akses makanan, kesehatan, kebersihan, dan juga air.

---

<sup>51</sup> William H. Boothby, *The Law of Targeting* (Oxford University Press 2012).[501–502].

<sup>52</sup> Charlie Dunlap, J.D. (n 2).

<sup>53</sup> Ben Tobias, ‘Is attacking Ukraine’s power grid a war crime?’ (*BBC*, 1 December 2022) <<https://www.bbc.com/news/world-europe-63754808>> diakses 26 September 2023.

Rusia seharusnya sudah memprediksi dampak langsung dan tidak langsung yang muncul dari serangan-serangan tersebut, tetapi Rusia tetap menyerang infrastruktur energi Ukraina.

Serangan Rusia memang tidak menyebabkan kelaparan, tetapi kondisi musim dingin yang sangat sulit membuat penduduk sipil Ukraina terpaksa pindah. Pada tanggal 21 Februari 2023, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melaporkan sekitar 8 juta pengungsi Ukraina tersebar di seluruh Eropa, dan sekitar 90 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.<sup>54</sup> Serangan yang menyebabkan penduduk sipil menjadi terpaksa harus meninggalkan wilayahnya sudah jelas dilarang dalam Pasal 54(2) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Serangan yang tidak sebanding ini menunjukkan bahwa militer Rusia hanya sedikit atau bahkan tidak mempedulikan risiko kerusakan dan kerugian terhadap penduduk dan obyek sipil saat melancarkan serangan terhadap infrastruktur energi milik Ukraina.

## Kesimpulan

*Dual use object* merujuk pada obyek yang dapat digunakan untuk dua tujuan sekaligus, baik untuk kepentingan sipil maupun militer. Hukum Humaniter Internasional secara khusus mengatur dua jenis obyek, yaitu obyek militer dan obyek sipil. Menurut Protokol Tambahan I Tahun 1977, obyek militer adalah semua obyek yang efektif berkontribusi terhadap militer dan penghancurannya memberikan keuntungan militer bagi pihak lawan, sehingga fungsi sipil tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan status suatu *dual use object*. Beberapa ahli Hukum Humaniter Internasional juga berpendapat bahwa *dual use object* cenderung diklasifikasikan sebagai obyek militer karena adanya fungsi militer pada obyek tersebut.

Dalam konfliknya, Rusia dan Ukraina sama-sama pernah melancarkan serangan terhadap *dual use object* milik lawannya. Analisis mengenai legalitas serangan tersebut didasarkan pada prinsip proporsionalitas yang diukur dari

---

<sup>54</sup> Human Rights Council, 'Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine March 2023' (2023).[20].

keuntungan militer yang didapat dan kerugian sipil yang ditimbulkan. Serangan Ukraina terhadap Jembatan Selat Kerch merupakan serangan yang tidak sesuai dengan aturan Hukum Humaniter Internasional karena jembatan tersebut meskipun dianggap memiliki fungsi militer, tidak dapat dikategorikan sebagai obyek militer karena pada saat serangan diluncurkan jembatan tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan militer. Serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina juga bukan merupakan serangan yang legal. Meskipun infrastruktur energi Ukraina termasuk dalam kategori obyek militer, kerusakan dan kerugian yang dihasilkan oleh serangan tersebut bersifat berlebihan dan tidak proporsional dengan keuntungan militer yang didapat oleh Rusia.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Gary D Solis, *The Law of Armed Conflict* (Cambridge University Press 2010).

GPH Haryomataram, *Hukum Humaniter* (Edisi Pertama, Rajawali 1984).

Human Rights Council, 'Report of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine March 2023' (2023).

Ian Henderson, *The Contemporary Law of Targeting* (Martinus Nijhoff Publishers 2009).

KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Edisi Pert, Rajagrafindo Persada 2005).

Orly Maya Stern, *Gender, Conflict and International Humanitarian Law* (Andrej Zwitter, Joost Herman and Hassan Bashir eds, Routledge 2019).

Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Prenadamedia Group 2016).

Peter Rowe, *The Gulf War 1990 – 91 in International and English Law* (Routledge 1993).

William H. Boothby, *The Law of Targeting* (Oxford University Press 2012).

#### **Jurnal**

Adwani, 'Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata

Menurut Hukum Humaniter Internasional' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum.

Henry Shue and David Wippman, 'Limiting Attacks on Dual-Use Facilities Performing Indispensable Civilian Functions' (2002) 35 Cornell International Law Journal.

Jadranka Petrovic, 'Miscategorisation of the Old Bridge of Mostar in the Prlic et Al Case' (2017) 6 Journal of the Philosophy of International Law.

Jeffrey Ding and Allan Dafoe, 'Engines of Power: Electricity, AI, and General-Purpose, Military Transformations' (2023) 8 European Journal of International Security.

Laurent Gisel, 'The Principle of Proportionality In The Rules Governing The Conduct of Hostilities Under International Humanitarian Law' (2016) ICRC.

Marco Sassoli, 'Legitimate Targets of Attack Under International Law' Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law, (2003).

Maurice Cotter, 'Military Necessity, Proportionality and Dual-Use Objects at the ICTY: A Close Reading of the Prlić et Al. Proceedings on the Destruction of the Old Bridge of Mostar' (2018) 23 Journal of Conflict and Security Law.

Nils Melzer, 'International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction' (2022) ICRC.

Salem Aessa Farhat, Rohaida Nurdin and Salawati Mat Basir, 'Attacks Against Civilian Objects: An Analysis Under International Humanitarian Law' (2022) 8 Hasanuddin Law Review.

Won Jang, 'For Whom the Bell of Proportionality Tolls: Three Proposals for Strengthening Proportionality Compliance' (2020) 102 International Review of the Red Cross.

## Laman

'Ukraine: Russian Attacks on Energy Grid Threaten Civilians' (Human Rights Watch, 12 Desember 2022) <<https://www.hrw.org/news/2022/12/06/ukraine-russian-attacks-energy-grid-threaten-civilians>> diakses 20 September 2023.

Ben Tobias, 'Is attacking Ukraine's power grid a war crime?' (BBC, 1 Desember 2022) <<https://www.bbc.com/news/world-europe-63754808>> diakses 26 September 2023.

Charlie Dunlap J.D., 'Is Attacking the Electricity Infrastructure Used by Civilians

Always a War Crime?’ (Lawfire, 31 Januari 2023) <<https://sites.duke.edu/lawfire/2022/10/27/is-attacking-the-electricity-infrastructure-used-by-civilians-always-a-war-crime/>> diakses 23 September 2023.

ICJ, ‘Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons’ (International Court of Justice, 1996) <<https://www.icj-cij.org/case/95>> dikunjungi pada Januari 2024.

Jaco Cilliers, ‘Uncovering The Reality of Ukraine’s Decimated Energy Infrastructure: United Nations Development Programme’ (UNDP, 12 April 2023) <<https://www.undp.org/eurasia/blog/uncovering-reality-ukraines-decimated-energy-infrastructure>> diakses 23 September 2023.

Marko Milanovic dan Michael N. Schmitt, ‘Ukraine Symposium – the Kerch Strait Bridge Attack, Retaliation, and International Law’ (Lieber Institute West Point, 20 Juli 2023) <https://lieber.westpoint.edu/kerch-strait-bridge-attack-retaliation-international-law/> diakses 4 Oktober 2023.

Michael Biesecker, ‘Key Russian Bridge to Crimea is struck again as Putin vows response to attack that killed 2’ (AP News, 17 July 2023) <<https://apnews.com/article/crimea-bridge-russia-explosions-eafa1696fc5f2377cb83ac4b317c5386>> diakses 26 September 2023.

Olena Harmash, ‘Ukraine’s SBU claims responsibility for last year’s Crimea bridge blast’ (Reuters, 26 July 2023) <<https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-sbu-claims-responsibility-last-years-crimea-bridge-blast-2023-07-26/>> diakses 26 September 2023.

Paul D. Shinkman, ‘Ukraine Claims Responsibility for Attack on Kerch Strait Bridge’ (US News, 17 July 2023) <<https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2023-07-17/ukraine-claims-responsibility-for-attack-on-kerch-strait-bridge>> diakses 26 September 2023.

Ukrainian World Congress, ‘Russian Terror On October 10: 19 Dead And 105 Wounded Ukrainian Civilians’ (Ukrainian World Congress, 2022) <<https://www.ukrainianworldcongress.org/russian-terror-on-october-10-19-dead-and-105-wounded-ukrainian-civilians/>> diakses 26 September 2023.

## **Putusan**

*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion)* 1996.

*Prosecutor v Galić, (Trial Chamber I Judgement and Opinion)* ICTY-IT-98-29-T (5 Desember 2003).

*Prosecutor v Prlić, (Trial Chamber Judgement) ICTY-IT-04-74-T (29 Mei 2013).*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code) Tahun 1986.

Konferensi Internasional (Den Haag), Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, 18 Oktober 1907.

International Committee of the Red Cross (ICRC), Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Sengketa Bersenjata Internasional, 8 Juni 1977, 1125 UNTS 3.

UN General Assembly, *Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010)*, 17 Juli 1998, ISBN No. 92-9227-227-6.